

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI

**TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PROSES
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**



OLEH :

**AHMAD RUSTAN, S.H., M.H.
NIM. 031617017307**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PROSES
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan
Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari Rabu, 3 Agustus 2022**

**AHMAD RUSTAN, S.H., M.H.
NIM. 031617017307**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Oleh

PROMOTOR



Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S
NIP. 19500603 198003 2 002

KO PROMOTOR



Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H.,M.S
NIP. 19550914 198203 1 002

Mengetahui :

**Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 19650419 1990021 001

PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Ko Promotor : Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

PENETAPAN DAN PENGUJI TAHAP I

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (Ujian Tertutup)

Pada Tanggal 04 Juli 2022.

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Ko Promotor : Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

Anggota : Prof. Dr. Sudahrsono, S.H., M.S.

: Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

: Dr. Lanny Ramli, S.H., M. Hum.

: Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M. Hum

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya Nomor : 493/UN3.1.3/KD/2022 Tentang Penguji Ujian Akhir
Disertasi Tahap I (Tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum

Tanggal 4 Juli 2022

PENETAPAN DAN PENGUJI TAHAP II (TERBUKA)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap II (Ujian Terbuka)

Pada Tanggal 03 Agustus 2022.

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Ko Promotor : Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

Sekretaris : Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H.

: Dr. Lanny Ramli, S.H., M. Hum.

: Dr. Sukardi, S.H., M.H.

: Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

: Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D

: Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 539/UN3.1.3/KD/2022 Tentang Penetapan Sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum

Tanggal 29 Juli 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ahmad Rustan, S.H., M.H.

NIM : 031617017307

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

1. Disertasi dengan Judul **“TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”** adalah karya saya dalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini, dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar bacaan.
2. Apabila ternyata dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Disertasi ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 08 Agustus 2022



(Ahmad Rustan)

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya disertasi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”** ini dapat terselesaikan dengan segala keterbatasan yang ada.

Dengan selesainya penelitian disertasi ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat Promotor saya Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. dan Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S selaku Ko Promotor yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada yang terhormat Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H., sebagai Penasihat Akademik, sehingga saya dapat melalui ujian kualifikasi dengan baik.

Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada :

1. Yang terhormat Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., A.k, M.T, CMA. selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya menempuh pendidikan pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Yang terhormat Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M,

Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2016-2020, dan Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Priode 2016-2020, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi pada jenjang S3 dan terus memotivasi saya untuk segera menyelesaikan studi saya;

3. Yang terhormat Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unair; dan Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Program Doktor Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.; dan Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H. selaku Koordinator dan Sekretaris Program Doktor Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2016-2020, yang telah menerima saya sebagai salah satu mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa membantu serta memotivasi untuk segera menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga;
4. Yang terhormat bapak dan ibu Dosen Pengasuh Mata Kuliah pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, berturut-turut kepada Amat Terpelajar Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.; Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. Y. Sogar Simamora S.H., M.H.; Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H.; Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H, LL.M.; Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D.; dan Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., C.N., M.H.

5. Yang terhormat bapak dan ibu dosen Penguji Ujian Kualifikasi, bapak dan ibu dosen penguji ujian Proposal, dan para dosen penguji Ujian Kelayakan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Yang terhormat bapak dan ibu Tim Penguji Ujian Tahap I (Tertutup) berturut-turut Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko S.H., M.H (Ketua Tim Penguji), Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati S.H., M.S (Promotor), Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S (Kopromotor), Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS (Penguji Tamu/Guru Besar FH Unibraw), Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., C.N., M.H (Anggota Penguji), Dr. Lanny Ramli, S.H., M.H (Anggota Penguji), dan Dr. Bambang Suharyadi, S.H., M.H (Anggota Penguji).
7. Yang terhormat bapak dan ibu Tim Penyanggah Ujian Tahap II (Terbuka) berturut-turut Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D (Ketua Sidang), Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati S.H., M.S (Promotor), Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S (Kopromotor), Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko S.H., M.H (Sekretaris Sidang), Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M (Anggota), Dr. Lanny Ramli, S.H., M.H (Anggota), Dr. Sukardi, S.H., M.H (Anggota), Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H (Anggota), Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D (Anggota) dan Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D (Anggota).
8. Yang terhormat para dosen Dosen Mata Kuliah Pendidikan, Keahlian, dan Keterampilan (MKPKK), berturut-turut saya haturkan kepada Amat Terpelajar Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati S.H., M.S.; Prof. Dr. Didik Endro

Purwoleksono S.H., M.H.; Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko S.H., M.H.; dan Dr. Sukardi, S.H., M.H;

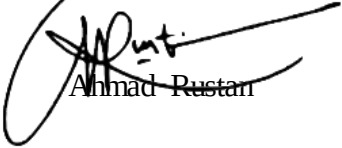
9. Yang terhormat kepada Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) saya, Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati S.H., M.S., Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum, dan Prof. Dr. I Wayan Parsa, S.H., M.Hum.
10. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Syamsuddin dan Ibunda Marwiah, yang terus mendoakan yang terbaik dan kelancaran pendidikan hingga pada tingkat Program Doktor pada Universitas Airlangga. Secara khusus juga penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada istri Tercinta Andi Hikmawanti, S.H., M.Kn yang senantiasa setia mendampingi, memanjatkan do'a dan memberi motivasi untuk kelancaran studi serta kepada anak-anak saya tersayang Najwa Luthfiyahtunnisa Rustan, Bilqis Syaukiyyah Rustan, dan Adilah Mufidah Rustan.
11. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari atas dukungan morilnya, serta rekan-rekan sejawat Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari atas motivasinya selama penulis menempuh Pendidikan.
12. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Kepala Perwakilan dan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara atas do'a dan dukungannya dalam penyelesaian Disertasi ini.

13. Teman-teman Angkatan 2016 Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Ali Rizky S.H.,M.H, Dr. Nur Nashriani Djufri S.H., M.H., A. Widya, SH., M.Kn, Dr. Rasmuddin S.H., M.H., Sudirman S.H., M.Kn., Siti Aisyah, SH., MH, DR. Ivan Parawansyah S.H., M.H., Dr. Fauziah S.H., M.H. dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam penulisan disertasi. semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan, umur panjang, dan membalas budi baik Bapak/Ibu.

Disertasi ini tentunya masih sangat jauh dari kata sempurna; Sehingga melalui kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam naskah disertasi saya ini terdapat kekurangan, kekeliruan, maupun ketersinggungan. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih.

Surabaya, 08
Agustus 2022

Penulis,



Ahmad Rustan

RINGKASAN

Salah satu tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana umum dalam rangka pemenuhan layanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Percepatan pembangunan nasional dilakukan melalui pelaksanaan belanja Negara yang diimplementasikan ke dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang dalam istilah asing disebut "*procurement*". PBJ dewasa ini selalu menjadi isu strategis dalam rangka pemenuhan kebutuhan atas barang atau jasa baik bagi pemerintah maupun pada sektor swasta. Melalui kegiatan PBJ, roda prekonomian dapat digerakkan seiring dengan adanya berbagai kebijakan pada sektor PBJ yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri secara proporsional maupun penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk pemenuhan kebutuhan barang/jasa. Kebijakan demikian, menjadi sebuah peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan diri melalui peningkatan kualitas produk sehingga UMKM dapat tumbuh dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Ini merupakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menopang ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan PBJ adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil

pekerjaan. PBJ dilakukan melalui dua cara yakni melalui swakelola atau melalui penyedia.

PBJ melibatkan berbagai pihak sebagai pelaku pengadaan yakni Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia Barang/Jasa. Diantara pelaku pengadaan, PPK merupakan salah satu pelaku pengadaan yang memiliki peran yang sangat besar dan memiliki tanggung jawab disetiap tahapan PBJ mulai dari merencanakan hingga melakukan serah terima pekerjaan kepada PA/KPA. Pasal 1 angka 10 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/belanja anggaran daerah".

Dalam konteks PBJ, PPK melakukan tindakan hukum pada 2 (dua) bidang hukum yakni hukum administrasi dan hukum perdata. Akan tetapi, konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan oleh PPK tersebut, dalam beberapa kasus dapat mengarah pada tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi dan/atau dinyatakan turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Terdapat 2 (dua) kewenangan PPK yang potensial mengalami kriminalisasi yakni akibat penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan/atau ketika PPK bertindak sebagai pejabat penandatangan kontrak dengan pihak ketiga atau Penyedia Barang/Jasa. Dalam beberapa perkara, PPK

cenderung selalu diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Hal ini terjadi karena adanya problem yuridis dalam pengaturan PBJ yang berlaku saat ini yakni Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya yang masih bermasalah khususnya berkaitan dengan pengaturan sumber kewenangan bagi PPK yang tidak sejalan dengan sumber wewenang dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Permasalahan lainnya adalah ketidakjelasan kedudukan PPK dalam melakukan tindakan pemerintahan yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara administrasi, pertanggung jawaban dari aspek Keperdataan dan pertanggung jawaban secara pidana. Sesuai dengan permasalahan tersebut, penulis menfokuskan pada 3 permasalahan utama yakni:

1. Hakekat Eksistensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam system Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Hubungan penerapan prinsip *good governance* dengan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sesuai dengan isu hukum dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 pendekatan yakni *statute approach*, *conseptual approach*, dan *case approach*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PPK memperoleh kewenangan melalui dua acara yakni penugasan (mandat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

Perpres No. 12 Tahun 2021 dan pelimpahan kewenangan (delegasi) dari PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Perpres No. 12 Tahun 2021.

Pasal 13 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Delegasi apabila:

- a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
- b. ditetapkan dalam PP, Perpres dan/atau Perda; dan
- c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Apabila mengacu pada ketentuan tersebut di atas, terdapat kekeliruan dalam perumusan norma yang meletakkan wewenang PPK sebagai delegasi atau rezim pelimpahan wewenang sebagaimana pada teori-teori tentang sumber wewenang bahwa pada delegasi mensyaratkan wewenang yang akan didelegasikan merupakan wewenang yang berawal dari wewenang atributif yang melekat pada pejabat yang mendelegasikan dalam hal ini adalah PA. Sementara antara wewenang PPK dan PA terdapat kewenangan yang ada pada PPK yang tidak dimiliki oleh PA sebelumnya, salah satu diantaranya adalah tugas menetapkan HPS hanya ada pada PPK sebagaimana pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Perpres 16 Tahun 2018, dan tidak terdapat kewenangan tersebut pada PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perpres 16 Tahun 2018. Demikian halnya dengan substansi wewenang yang akan dilimpahkan dituangkan dalam peraturan tersendiri untuk level pemerintah daerah diatur melalui Perda. Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) UU No. 30/2014 bahwa: Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:

- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
- b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
- c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Ketentuan dalam pasal tersebut memungkinkan dilakukan pendelegasian wewenang kepada pejabat setingkat lebih rendah dengan ketentuan, substansi wewenang yang akan dilimpahkan tetap dituangkan dalam bentuk peraturan. Dengan demikian, pelimpahan wewenang dari PA kepada PPK, tidak terpenuhi.

Sementara dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menentukan bahwa Mandat apabila: a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan b. merupakan pelaksanaan tugas rutin. Secara teoritis, pada wewenang mandat tidak terjadi pengalihan wewenang. Badan atau pejabat yang menunjuk (menugaskan) badan atau pejabat lainnya untuk melaksanakan kewenangan atas nama pemberi mandat. Dengan demikian, pejabat yang memperoleh penugasan atau mandat, sesungguhnya kewenangan tersebut tetap melekat pada badan atau pejabat yang memberi penugasan atau mandat.

Pada umumnya, mandat itu terjadi apabila pejabat yang berwenang atau pejabat defenitif sedang berhalangan sementara sehingga untuk kepentingan jalannya roda organisasi, perlu menunjuk pejabat lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas rutin atas nama pejabat yang berhalangan dimaksud. Wewenang

mandat dalam praktiknya, setiap pengambilan keputusan atau tindakan selalu menyebut atas nama (a.n) pejabat yang memberi mandat atau penerima mandat disebut pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh). Apabila wewenang PPK dikategorikan sebagai wewenang yang bersumber melalui mandat, juga tidak tepat karena ternyata PA pada saat melakukan penugasan tidak dalam keadaan berhalangan sementara. Sehingga dapat dipahami bahwa pengaturan perolehan kewenangan oleh PPK dalam Perpres baik bersumber dari delegasi maupun mandat, keduanya tidak tepat, sehingga hal ini akan berimplikasi pada kesalahan subjek dalam pembebanan tanggung jawab hukum apabila terdapat kesalahan baik karena kesengajaan atau kelalaian dalam proses PBJ.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa : “Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah”. Dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf m Perpres No. 16 Tahun 2018 bahwa: “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan”. Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa PPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, bertanggung jawab kepada PA/KPA dan berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA selaku pengguna anggaran. Dengan demikian maka eksistensi PPK berkedudukan sebagai wakil pemerintah berdasarkan wewenang mandat (melaksanakan tugas) atas kewenangan yang melekat dari PA untuk melaksanakan teknis PBJ.

Anggaran untuk PBJ dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Data ICW pada tahun 2021 mencatat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.214, 1 Triliun atau setara dengan 52% dari total APBN. Sementara data kasus korupsi sektor PBJ yang ditangani oleh KPK hingga tahun 2021 mencapai 284 kasus. Fakta menunjukkan perlunya pengelolaan PBJ dengan berpedoman pada prinsi *good governance* sebagai instrument yuridis untuk menilai keabsahan Tindakan pemerintah khususnya bagi pelaku PBJ dan prinsip-prinsip Pengadaaan Barang/Jasa merupakan instrument khusus berlaku dalam PBJ sebagai tata nilai utama yang wajib dipenuhi untuk memberikan jaminan proses pengadaan dilakukan secara adil, efektif, efesien, transparan, terbuka, bersaing, dan akuntabel.

Untuk kepentingan pencegahan terjadinya kecurangan dalam proses PBJ, prinsip keterbukaan dalam PBJ haruslah dimaknai bahwa Penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat boleh mengikuti PBJ dan berhak mendapatkan akses seluruh dokumen penawaran peserta tender yang diunggah pada SPSE setelah tahap evaluasi penawaran. Prinsip keterbukaan diharapkan terjadi *check and balances* sebagai tujuan dari prinsip *good governance*.

Tanggung jawab dan tanggung gugat Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyelenggaraan PBJ dibedakan dari 3 aspek yakni:

1. Tanggung Jawab Administrasi; Tindakan PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g, h, j, dan huruf m Perpres Nomor 16 Tahun 2018, PPK diwajibkan untuk menerbitkan keputusan administrasi secara tertulis. Sedangkan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11

ayat (1) huruf a, i, k, n, dan huruf o, PPK diwajibkan untuk mengambil Tindakan administrasi pemerintahan. Mengingat sumber wewenang PPK sebagai mandat, maka tanggung jawab dan tanggung gugat yang timbul dari Tindakan yang dilakukan oleh PPK tetap melekat pada PA/KPA sebagaimana ketentuan pada Pasal 14 ayat (8) UU AP. Demikian halnya dengan penyelesaian sengketa pengadaan secara administratif bersifat *primum remedium*.

2. Tanggung Jawab Perdata; PPK merupakan salah satu pejabat penandatanganan kontrak dengan penyedia. Akibat hukum bagi pihak yang terlibat di dalam kontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan juga Asas *Pacta Sunt Servanda* bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila terjadi wanprestasi, maka penyelesaiannya sesuai dengan cara yang disepakati bersama dalam kontrak. Kedudukan PPK dalam kontrak PBJ sebagai wakil pemerintah melahirkan tanggung gugat jabatan sepanjang PPK ditetapkan sebagai pejabat penandatanganan kontrak.
3. Tanggung Jawab Pidana merupakan tanggung jawab pribadi. Dalam pengadaan barang/jasa berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang. Kualifikasi tindak pidana dapat berupa pemalsuan dokumen, penyuapan, gratifikasi, persekongkolan jahat, KKN yang melibatkan PPK. Seseorang hanya dapat dipidana jika terpenuhi unsur-unsur pidana dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 81 Perpres 16/2018 Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1)

huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf c, UKPBJ
melaporkan secara pidana.

SUMMARY

One of the goals of the state is to promote public welfare through the provision of public infrastructure and infrastructure in the context of fulfilling quality and equitable public services. Acceleration of national development is carried out through the implementation of State expenditures which are implemented into Government Goods/Services Procurement (PBJ) activities which in foreign terms are called "procurement". PBJ today has always been a strategic issue in the context of meeting the needs for goods or services for both the government and the private sector. Through PBJ activities, the wheels of the economy can be moved in line with various policies in the PBJ sector that require the use of domestic products in a proportional manner as well as the use of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) products to meet the needs of goods/services. Such a policy is an opportunity for business actors to develop themselves through improving product quality so that MSMEs can grow and accelerate people's welfare. This is an opportunity for the community to participate in supporting the national economy.

Based on Article 1 point 1 of Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services that Procurement of Goods/Services, hereinafter referred to as PBJ, is an activity of Procurement of Goods/Services by Ministries/Institutions/Regional Apparatuses which is financed , by the APBN/APBD whose process starts from the identification of needs, until the

handover of the results of the work. PBJ is carried out in two ways, namely through self-management or through providers.

PBJ involves various parties as procurement actors, namely Budget Users (PA)/Budget User Powers (KPA), Commitment Making Officers (PPK), Procurement Officers, Election Working Groups, Procurement Agents, Swakelola Organizers, and Goods/Services Providers. Among procurement actors, PPK is one of the procurement actors who has a very large role and has responsibilities at every stage of PBJ starting from planning to handing over work to PA/KPA. Article 1 number 10 of the Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning the Procurement of Government Goods/Services states that "Commitment Making Officials, hereinafter abbreviated as PPK, are officials who are authorized by PA/KPA to make decisions and/or take actions that may result in the expenditure of the state budget/expenditures. regional budget"

In the context of PBJ, PPK takes legal action in 2 (two) areas of law, namely administrative law and civil law. However, the consequences of the legal actions taken by the PPK, in some cases can lead to criminal acts, especially corruption and/or being declared to have participated in a corruption crime.

There are 2 (two) PPK authorities that have the potential to be criminalized, namely as a result of the issuance of a Letter of Appointment for a Goods/Services Provider (SPPBJ) and/or when PPK acts as an official signing a contract with a third party or a Provider of Goods/Services. In some cases, KDP tends to always be positioned as the party who is legally responsible. This is due to a juridical problem in the current regulation of PBJ, namely Presidential Decree

No. 16 of 2018 and its amendments which are still problematic, especially with regard to the regulation of sources of authority for PPK which is not in line with the sources of authority in Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration.

Another problem is the unclear position of the PPK in carrying out government actions that can be held accountable administratively, accountability from civil aspects and criminal liability. In accordance with these problems, the author focuses on 3 main problems, namely:

1. The nature of the existence of the Commitment Making Officer (PPK) in the Government Goods/Services Procurement system.
2. The relationship between the application of the principles of good governance and the principles in the procurement of government goods/services.
3. Responsibilities of Commitment Making Officials in the implementation of Government Procurement of Goods/Services.

In accordance with the legal issues in this research, the type of research used is normative legal research using 3 approaches, namely the statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on the results of the study, it was shown that the PPK obtained the authority through two events, namely the assignment (mandate) as referred to in Article 11 paragraph (1) of Presidential Regulation No. 12 of 2021 and the delegation of authority (delegation) from PA/KPA as referred to in Article 11 paragraph (2) of Presidential Regulation No. 12 Year 2021.

Article 13 paragraph (2) of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration stipulates that Delegates if:

- a. given by the Agency/Government Official to other Government Agencies and/or Officials;
- b. stipulated in PP, Perpres and/or Perda; and
- c. is a delegated authority or previously existed.

When referring to the provisions mentioned above, there is an error in the formulation of norms that place the PPK's authority as a delegation or delegation of authority regime as in the theories regarding the source of authority that the delegation requires that the authority to be delegated is an authority that starts from the attributive authority attached to the official. the delegate in this case is the PA. Meanwhile, between PPK and PA's authority, there is an authority that exists in PPK that was not owned by the previous PA, one of which is the task of determining HPS only on PPK as stipulated in Article 11 paragraph (1) letter d of Presidential Regulation 16 of 2018, and there is no authority referred to in the PA as referred to in Article 9 of Presidential Regulation 16 of 2018. Likewise, the substance of the authority to be delegated is stated in a separate regulation for the level of regional government regulated through a Regional Regulation. Based on Article 13 paragraph (4) of Law no. 30/2014 that: In the event that the provisions of laws and regulations determine otherwise as referred to in paragraph (3), Government Agencies and/or Officials who obtain Authority through Delegation as referred to in paragraph (2) may sub-delegate Actions to Government Agencies and/or Officials others with the following conditions:

a. set forth in the form of regulations before the Authority is implemented;

b. carried out within the government itself; and

c. at the most given to the Agency and/or Government Official 1 (one) level below it.

The provisions in the article allow delegation of authority to lower level officials with the provisions that the substance of the authority to be delegated is still stated in the form of regulations. Thus, the delegation of authority from PA to PPK was not fulfilled.

Meanwhile, in Article 14 paragraph (1) of Law no. 30 of 2014 stipulates that a Mandate if: a. assigned by the Agency and/or Government Official above it; and b. is a routine task. Theoretically, in the mandate authority there is no transfer of authority. Agency or official who appoints (assigns) other agencies or officials to exercise authority on behalf of the person giving the mandate. Thus, the official who gets the assignment or mandate, in fact, the authority remains attached to the agency or official who gave the assignment or mandate

In general, the mandate occurs when the authorized official or definitive official is temporarily absent, so that for the sake of running the organization, it is necessary to appoint another official to carry out routine tasks on behalf of the absent official. Mandate authority in practice, every decision-making or action always mentions on behalf of (a.n) the official who gives the mandate or the recipient of the mandate is called the task executor (Plt) or daily executor (Plh). If the PPK's authority is categorized as an authority that comes from a mandate, it is

also inappropriate because it turns out that the PA at the time of carrying out the assignment was not temporarily absent. So it can be understood that the regulation on the acquisition of authority by the PPK in the Presidential Regulation, both from delegation and mandate, are both incorrect, so this will have implications for the subject's error in imposing legal responsibility if there is an error either due to intentional or negligence in the PBJ process.

Based on Article 1 number 7 of Presidential Regulation No. 16 of 2018 stipulates that: "Budget Users, hereinafter abbreviated as PA, are officials who hold the authority to use the budget of State Ministries/Institutions/Regional Apparatuses". In connection with Article 11 paragraph (1) letter m of Presidential Decree no. 16 of 2018 that: "PPK in the Procurement of Goods/Services as referred to in Article 8 letter c has the task of: submitting the results of the work of implementing activities to PA/KPA with minutes of delivery". From these provisions, it shows that PPK in carrying out its duties and authorities is responsible to PA/KPA and is obliged to submit the results of work to PA as the budget user. Thus, the existence of the PPK is domiciled as a representative of the government based on the mandated authority (carrying out duties) on the inherent authority of the PA to carry out technical PBJ.

The budget for PBJ from year to year continues to increase. ICW data in 2021 noted that the government had allocated a budget of Rp. 1,214, 1 Trillion or equivalent to 52% of the total APBN. Meanwhile, data on corruption cases in the PBJ sector handled by the KPK until 2021 reached 284 cases. The facts show the need for PBJ management based on the principles of good governance as a

juridical instrument to assess the validity of government actions, especially for PBJ actors and the principles of the Procurement of Goods/Services are special instruments applicable in PBJ as the main value system that must be met to guarantee that the procurement process is carried out in a fair, effective, efficient, transparent, open, competitive and accountable manner

In the interest of preventing fraud in the PBJ process, the principle of openness in the PBJ must be interpreted that providers of goods/services who meet the requirements may take part in the PBJ and are entitled to access to all bidding documents of bidders uploaded to the SPSE after the bid evaluation stage. The principle of openness is expected to have checks and balances as the goal of the principle of good governance.

Responsibilities and accountability of Commitment Making Officers in the implementation of PBJ are distinguished from 3 aspects, namely:

1. Administrative Responsibilities; PPK actions as referred to in Article 11 paragraph (1) letters b, c, d, e, f, g, h, j, and letter m of Presidential Regulation Number 16 of 2018, PPK are required to issue administrative decisions in writing. While the tasks of the PPK as referred to in Article 11 paragraph (1) letters a, i, k, n, and letter o, the PPK is required to take government administrative actions. Considering the source of PPK's authority as a mandate, the responsibility and accountability arising from the actions taken by the PPK remain attached to the PA/KPA as stipulated in Article 14 paragraph (8) of the AP Law. Likewise, the administrative dispute resolution of procurement is *primum remedium*.

2. Civil Liability; PPK is one of the officials who signed the contract with the provider. The legal consequences for the parties involved in the contract based on Article 1338 of the Civil Code and also the Pacta Sunt Servanda Principle that the agreement made applies as law for those who make it. In the event of a default, the settlement shall be in accordance with the method mutually agreed upon in the contract. The position of the PPK in the PBJ contract as a representative of the government gives rise to job responsibilities as long as the PPK is designated as the contract signing official.

Criminal liability is a personal responsibility. In the procurement of goods/services related to maladministration in the use of authority. Qualifications for criminal acts can be in the form of document falsification, bribery, gratification, evil conspiracy, KKN involving PPK. A person can only be convicted if the criminal elements in the provisions of the legislation are fulfilled. Based on Article 81 of Presidential Regulation 16/2018 In the event of a violation as referred to in Article 78 paragraph (1) letter a to letter c and Article 80 paragraph (1) letter a to letter c, UKPBJ shall report criminally.

ABSTRAK

Penelitian disertasi ini berjudul **“TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”** bertujuan a. untuk Menemukan hakekat eksistensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam system Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b. Menganalisis hubungan prinsip good governance dengan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan c. Menganalisis Tanggung jawab PPK dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus.

Hakikat Eksistensi PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkedudukan sebagai wakil pemerintah berdasarkan wewenang mandat (pelaksana tugas) atas kewenangan yang melekat dari PA/KPA untuk melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa dalam rangka memenuhi tujuan pengadaan yakni value for money.

Hubungan Prinsip good governance dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah berfungsi sebagai instrumen yuridis yang berlaku secara umum untuk menilai keabsahan tindakan yang dilakukan oleh PPK dalam rangka menciptakan tata kelola dalam penyelenggaraan PBJ bebas dari KKN. Sementara prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa merupakan instrument khusus yang berlaku dalam PBJ sebagai tata nilai utama yang wajib dipenuhi untuk memberikan jaminan proses pengadaan dilakukan secara adil, efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, dan akuntabel.

Tindakan PPK berdimensi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g, h, j, dan huruf m Perpres Nomor 16 Tahun 2018, PPK diwajibkan untuk menerbitkan keputusan administrasi secara tertulis. Sedangkan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a, i, k, n, dan huruf o, PPK diwajibkan untuk mengambil Tindakan administrasi pemerintahan. Mengingat sumber wewenang PPK sebagai mandat, maka tanggung jawab dan tanggung gugat yang timbul dari keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh PPK tetap melekat pada PA/KPA sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (8) UU AP. Tanggung Jawab Perdata bagi PPK timbul akibat kedudukannya sebagai pejabat penandatanganan kontrak dengan penyedia. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan juga Asas Pacta Sunt Servanda bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila terjadi wanprestasi, maka penyelesaiannya sesuai dengan cara yang disepakati dalam kontrak baik melalui musyawarah atau sepakat menunjuk pengadilan sesuai dengan domisili hukum salah satu pihak. Sementara Tanggung Jawab Pidana merupakan tanggung jawab pribadi. Pengadaan barang/jasa berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang. Kualifikasi tindak pidana dapat berupa pemalsuan dokumen, penyuapan, gratifikasi, persekongkolan jahat, KKN yang melibatkan PPK. Seseorang hanya dapat dipidana jika terpenuhi unsur-unsur pidana dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 81 Perpres 16/2018 dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah**

ABSTRACT

This dissertation research, entitled "RESPONSIBILITY OF COMMITMENT MAKING OFFICIALS (PPK) IN THE PROCESS OF PROCUREMENT OF GOVERNMENT GOODS AND SERVICES", aims, firstly, to find the nature of the existence of the Commitment Making Officials (PPK) in the system of Procurement of Governmental Goods and Services; Secondly, to analyze the relationship between the principles of good governance and the other principles in the procurement of government goods and services; and thirdly to analyze the responsibilities of PPK in the process of procurement of government goods and services.

This research is conducted using the normative legal research methodology with 3 (three) approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach.

The nature of the existence of PPK in the procurement of goods and services is as a representative of the government based on the authoritative mandate (executive duties) of the inherent authority from PA/KPA to execute legal action with third parties as the providers of goods and services to meet the objective of value for money.

The relationship between the principles of good governance and the Procurement of Government Goods and Services serves as a general legal instrument to assess the legality of actions taken by PPK in order to create a clean and accountable governance in the implementation of PBJ. Meanwhile, the other principles of the procurement of goods and services are special instruments that are applied in PBJ as the main resources of the system of values that must be fulfilled to guarantee that the procurement process is carried out in a fair, effective, efficient, transparent, open, competitive, accountable manner.

The PPK actions have a legal administrative dimension as referred to in the Article 11 paragraph (1) letters b, c, d, e, f, g, h, j, and letter m of the Presidential Regulation Number 16 of 2018. In these regulations, PPK is required to issue governmental administrative action. Considering the tasks of the PPK as set forth in the Article 11 paragraph (1) letter a, i, k, n, and letter o, the PPK is obliged to take governmental administrative actions. Considering the source of PPK's authority as a mandate, the responsibility and accountability arising from their decisions or actions remain attached to the PA/KPA as stipulated in the Article 14 paragraph (8) of the Law about AP. The civil liability of PPK arises as a result of his position as a signatory of contract with the provider. Based on Article 1338 of the Indonesian Civil Code and the principle of Pacta Sunt Servanda, that the agreement made applies as a law for those who agree. If there is a default, then the settlement shall be conducted in accordance to the one set out in the contract, whether it is through consensus or through litigation in accordance with the legal domicile of one of the parties. Meanwhile, any criminal liability is a personal responsibility of the parties. The procurement of goods and services is only related to maladministration in the use of their respected authority. Meanwhile a criminal act can be in the form of document forgery, bribery, gratification, unlawful tacit agreement, nepotism, which involves PPK. A person can only be criminally convicted if there is criminal act as set forth above in according to criminal statutory law. Based on the Article 81 of Perpres Number 16, Year 2018, in the event of violation as referred to in the Article 78

paragraph (1) letter a to letter c and Article 80 paragraph (1) letter a to letter c, UKPBJ shall submit a criminal report.

Keywords: Responsibility, Commitment Making Officials, Procurement of Government Goods and Services

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

DAFTAR TABEL DAN SKEMA

Tabel 1	Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara yang ditangani KPK Tahun 2004-2021	8
Tabel 2	Komponen Biaya Dalam Penyusunan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa	108
Tabel 3	Perbedaan antara wewenang delegasi dan wewenang mandate ...	135
Tabel 4	Perbedaan antara <i>nietig, van rechtswege nietig</i> , dan <i>verniettigbaar</i>	225
Skema 1	Alur Serah Terima Pekerjaan	125
Skema 2	Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	128
Skema 3	Hubungan Prinsip Hukum, Norma Hukum dan Aturan Hukum...	201

DAFTAR SINGKATAN

AAUPB	=	Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
ABBB	=	<i>Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur</i>
APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APIP	=	Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
BAHP	=	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
BPKP	=	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BAST	=	Berita Acara Serah Terima
BPK	=	Badan Pemeriksa Keuangan
BUMN	=	Badan Usaha Milik Negara
DPR	=	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	=	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HPS	=	Harga Perkiraan Sendiri
IMB	=	Izin Mendirikan Bangunan
PA	=	Pengguna Anggaran
PPK	=	Pejabat Pembuat Komitmen
PBJ	=	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PjPHP	=	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
PPHP	=	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
POKJA	=	Kelompok Kerja Pemilihan
PD	=	Perangkat Daerah
KPA	=	Kuasa Pengguna Anggaran
KD	=	Kemampuan Dasar

KAK	=	Kerangka Acuan Kerja
KTUN	=	Keputusan Tata Usaha Negara
KPK	=	Komisi Pemberantasan Korupsi
KKN	=	Kolusi Korupsi dan Nepotisme
KBBI	=	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHPerdata	=	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LKPP	=	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
LDK	=	Lembar Data Kualifikasi
LDP	=	Lembar Data Pemilihan
RUP	=	Rencana Umum Pengadaan
RKA	=	Rencana Kerja Anggaran
RAB	=	Rencana Anggaran Biaya
SPPBJ	=	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
SIKaP	=	Sistem Kinerja Penyedia Barang/Jasa
SDM	=	Sumber Daya Manusia
SOP	=	Standar Operasional Prosedur
SPP	=	Standar Pelayanan Publik.
SKO	=	Surat Keputusan Otorisasi
SPMU	=	Surat Perintah Membayar Uang
SPSE	=	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
SPM	=	Standar Pelayanan Minimal
TIPIKOR	=	Tindak Pidana Korupsi
TUN	=	Tata Usaha Negara
UUD 1945	=	Undang-Undang Dasar 1945
UU	=	Undang-Undang

UNDP	=	United Nation Development Programme
ULP	=	Unit Layanan Pengadaan
UKPBJ	=	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PROMOTOR DAN KO PROMOTOR	vi
PENETAPAN DAN PENGUJI TAHAP I	v
PENETAPAN DAN PENGUJI TAHAP II (TERBUKA)	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
RINGKASAN.....	xiii
SUMMARY	xxii
ABSTRAK	xxx
ABSTRACT	xxxii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xxxiv
DAFTAR TABEL DAN SKEMA.....	xxxvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxxviii
DAFTAR ISI	xli
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian	15
1.3. Manfaat Penelitian.....	15
1.4. Orisinalitas Penelitian.....	16
1.5. Kerangka Teoritik.....	19
1.5.1. Teori Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	19
1.5.2. Teori Kewenangan.....	25
1.5.3. Prinsip <i>Good Governance</i>	32
1.5.4. Teori Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Hukum	41
1.6. Metode Penelitian	47
1.6.1. Tipe Penelitian	47
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	47

1.6.3.	Sumber Bahan Hukum	49
1.6.4.	Analisis Bahan Hukum	53
1.6.5.	Sistematika Penulisan	54
BAB II KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM		
	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	56
2.1.	Filosofi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	56
2.2.	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	59
2.3.	Etika dan Norma dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	72
2.3.1.	Etika Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah	73
2.3.2.	Norma Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	83
2.4.	Posisi, Persyaratan, Tugas dan Kewenangan PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	86
2.4.1.	PPK dalam Perencanaan Pengadaan.....	94
2.4.2.	PPK dalam Persiapan Pengadaan.....	108
2.4.3.	PPK dalam Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Kontrak	109
2.5.	Hakekat Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	125
BAB III <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN PRINSIP-PRINSIP DALAM		
	PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH	137
3.1.	Teori Penyelenggaraan Negara	137
3.2.	Pengelolaan Keuangan Negara.....	144
3.2.1.	Pengertian Anggaran Negara	144
3.2.2.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Anggaran Negara	152
3.2.3.	Fungsi Anggaran Negara	154
3.2.4.	Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara	156
3.2.5.	Pejabat Pengelola Keuangan Negara	158
3.2.6.	Pencegahan kerugian Keuangan Negara.....	160
3.3.	Pengadaan Barang/Jasa dalam Perspektif Pelayanan Publik	162
3.3.1.	Konsep Pelayanan Publik.....	162
3.3.2.	Ruang Lingkup Pelayanan Publik	167

3.3.3. Maladministrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah...	174
3.4. Prinsip <i>Good Governance</i> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	179
3.5. Prinsip-Prinsip Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	199
3.5.1. Efisien.....	207
3.5.2. Efektif.....	209
3.5.3. Transparan.....	211
3.5.4. Terbuka.....	214
3.5.5. Bersaing.....	219
3.5.6. Adil.....	221
3.5.7. Akuntabel	222
BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PEJABAT	
PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA	
PEMERINTAH.....	223
4.1. Tolok Ukur Keabsahan Tindakan Pemerintah	223
4.1.1. Sumber Wewenang Pemerintah	228
4.1.2. Dasar Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen	235
4.2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	247
4.2.1. Tanggung Jawab dan Tanggung gugat Pejabat Pembuat Komitmen yang berdimensi Hukum Administrasi	256
4.2.2. Tanggung Jawab dan Tanggung gugat Pejabat Pembuat Komitmen yang Berdimensi Hukum Perdata	292
4.2.3. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen yang Berdimensi Hukum Pidana.....	311
BAB V PENUTUP	318
5.1. Simpulan.....	318
5.2. Saran	320
DAFTAR BACAAN	322